



PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 168/SK-BUP/HK/2025

TENTANG

PENEGERIAN SEKOLAH DASAR NEGERI 006 FILLIAL DESA SEDULANG
KECAMATAN MUARA KAMAN MENJADI SEKOLAH DASAR NEGERI 020
DESA SEDULANG KECAMATAN MUARA KAMAN

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk pemerataan dan meningkatkan pelayanan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan sekolah dasar agar dapat berjalan dengan optimal sesuai dengan Standar Pendidikan Nasional dan Standar Layanan Minimal, maka perlu dilakukan Penegerian Sekolah Dasar;
 - b. bahwa untuk kepentingan proses Penegerian Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, telah dilakukan verifikasi dan validasi dari Tim Verikasi dan Validasi Penegerian/Pendirian Sekolah Dasar dan kajian dari penelitian Unit Pelaksanaan Teknis Layanan Kependidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Muara Kaman Tahun 2025 yang selanjutnya diusulkan untuk dilakukan penetapan Penegerian Sekolah Dasar tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penegerian Sekolah Dasar Negeri 006 Fillial Desa Sedulang Kecamatan Muara Kaman menjadi Sekolah Dasar Negeri 020 Desa Sedulang Kecamatan Muara Kaman.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan

- Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 120);

Memperhatikan: Telaahan Staf Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor:B-212/PSD-1/TL/400.3.5/03/2025 tanggal 4 Maret 2025 Permohonan Penegerian SDN Filial 006 Desa Sedulang Kecamatan Muara Kaman menjadi SDN 020 Desa Sedulang Kecamatan Muara Kaman.


MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU: Penegerian Sekolah Dasar Negeri 006 Filial Desa Sedulang Kecamatan Muara Kaman menjadi Sekolah Dasar Negeri 020 Desa Sedulang Kecamatan Muara Kaman, dengan nama dan lokasi sekolah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA: Kedudukan, tugas dan fungsi serta susunan organisasi dan tata kerja sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- KETIGA: Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- KEEMPAT: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 10 Juli 2025




Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
2. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
3. Assisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
4. Inspektur Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
6. Kepala BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
 NOMOR 168/SK-BUP/HK/2025 TANGGAL 10 JULI 2025
 TENTANG PENEGERIAN SEKOLAH DASAR NEGERI 006 FILLIAL
 DESA SEDULANG KECAMATAN MUARA KAMAN MENJADI
 SEKOLAH DASAR NEGERI 020 DESA SEDULANG KECAMATAN
 MUARA KAMAN

Sebelum Penegerian Nama Sekolah	Setelah Penegerian Nama Sekolah	Keterangan
Sekolah Dasar Negeri Filial 006 Kecamatan Muara Kaman NSS : 101160215006 NPSN : 30404972 Alamat : Jalan Loa Leban RT. 02 No. 06 Desa Sedulang Kecamatan Muara Kaman 75553	Sekolah Dasar Negeri 020 Desa Kecamatan Muara Kaman NSS : (proses pengusulan) NPSN : (proses pengusulan) Alamat : Jalan Kampung KM. 10 Desa Sedulang Kecamatan Muara Kaman 75553	Dinegerikan





PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004 Fax. (0541) 6667004
Website: <https://disdikbud.kukarkab.go.id/> E-mail: disdik@kutaikartanegararakab.go.id Tenggarong

SURAT IZIN
NOMOR : B-224/ DISDIKBUD / SK/ 400.3.5 /08/2025

TENTANG
OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR NEGERI 020 MUARA KAMAN

- Menimbang : 1. Bahwa dalam penertiban administrasi dan evaluasi penyelenggaraan satuan pendidikan jenjang Sekolah Dasar di Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Bahwa yang dimaksud pada point 1 (satu) di atas perlu diterbitkannya Izin Operasional kepada SEKOLAH DASAR NEGERI 020 MUARA KAMAN yang ditetapkan dalam bentuk surat keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 70 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Bupati Nomor : 168 / SK -BUP/ HK / 2025 Tanggal 10 Juli 2025, tentang PENERGIAN SEKOLAH DASAR NEGERI 006 FILLIAL DESA SEDULANG KECAMATAN MUARA KAMAN MENJADI SEKOLAH DASAR NEGERI 020 DESA SEDULANG KECAMATAN MUARA KAMAN ;
2. Surat Kepala Sekolah SDN 020 Desa Sedulang Kecamatan Muara Kaman Tanggal 21 Agustus 2025, tentang Permohonan Izin Operasional SDN 020 Desa MUARA Kaman Nomor : P. 0\ /DPK/SDN.020/KMK/421.2/VIII/2025;
3. Surat Rekomendasi UPT Layanan Kependidikan Muara Kaman Tentang permohonan Surat Izin Operasional SDN 020 Muara Kaman Nomor : B – 161 / UPT – LK/ KEC. KMK/421.2/8/2025 ;

4. Notulen Rapat pada tanggal 21 Agustus 2025 yang di pimpin oleh Plt. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Tindak Lanjut Surat Keputusan Penegerian SDN 020 Desa Sedulang Kecamatan Muara Kaman ;
5. Telaahan Staf Nomor : B – 3015/DISDIKBUD/TL/400.3.5/08/2025 Tertanggal 22 Agustus 2025 Tentang Permohonan Izin Operasional SDN 020 Muara Kaman.

Menetapkan / mengizinkan

Nama Satuan Pendidikan : SEKOLAH DASAR NEGERI 020 MUARA KAMAN
Alamat Sekolah : Jl. KM 10 Desa Sedulang Kec. Muara Kaman Kab. KUKAR
Izin berlaku : Dari Tanggal 22 Agustus 2025 s.d. 21 Agustus 2028
untuk : Operasional Penyelenggaraan Pendidikan SEKOLAH DASAR NEGERI 020 Desa Sedulang Kecamatan Muara Kaman dengan ketentuan :

1. Wajib mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 3 bulan sebelum masa berlaku izin operasional berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Tenggarong
Tanggal : 22 Agustus 2025

